



CATATAN SIDANG

Nomor 141/Pid.C/2023/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi, Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, pukul 14.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Agung Trianto;

Susunan Sidang:

Ekho Pratama, S.H. Hakim;

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H. Panitera Pengganti;

K. Yaswan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Agung Trianto;

Tempat lahir : Rambung Sialang Hilir;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 3 April 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun III, Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/64/III/Res.1.8/2023 tanggal 10 Maret 2023;

a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;

b. Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik Kuasa dari Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 1 (satu) karung goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) kilogram;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 3901 XBC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keterangan saksi-saksi Swandi Damanik dan Riki Sanjaya Harefa dengan keterangan bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 12.40 WIB di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Divisi 06 PK FN 00112211 milik PT. PP Lonsum Tbk tepatnya di Dusun VI, Desa Rambung Sialang Tengah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa Agung Trianto dan temannya Muhammad Toha alias Toha, bahwa berondolan buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Tbk yang diambil oleh Terdakwa dan temannya sebanyak 1 (satu) karung goni plastik seberat 20 (dua puluh) kilogram. Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. PP Lonsum Tbk untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan maksud dimiliki Terdakwa dan dijual Terdakwa sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dan pihak PT. PP Lonsum Tbk kehilangan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung goni plastik seberat 20 (dua puluh) kilogram, sehingga pihak PT. PP Lonsum Tbk mengalami kerugian materil senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 141/Pid.C/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Agung Trianto**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil berondolan buah kelapa sawit tanpa izin dari perkebunan PT PP Lonsum, dan kali ini Terdakwa kembali mengulangi melakukan tindak pidana tersebut, di mana antara perbuatan Terdakwa yang pertama dengan kedua hanya berjarak hitungan hari, dan Terdakwa pun pada saat melakukan perbuatan yang pertama sudah sempat tertangkap oleh petugas keamanan PT PP Lonsum dan kemudian dibawa ke Polsek namun tidak diproses lebih lanjut, berselang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mengulangi perbuatan mengambil berondolan buah kelapa sawit di perkebunan PT PP Lonsum tanpa izin dan kembali tertangkap oleh petugas keamanan PT PP Lonsum, dari hal tersebut terlihat bahwa Terdakwa tidak jera dan belum cukup menyadari bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang melanggar hukum, dengan demikian menurut Hakim,

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 141/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana yang dapat menimbulkan efek jera pada Terdakwa sehingga Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan nantinya Terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut, di sisi lain pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga diharapkan dapat menimbulkan efek prevensi umum (pencegahan umum) kepada masyarakat luas khususnya masyarakat di sekitar perkebunan PT PP Lonsum Tbk untuk tidak mengikuti melakukan tindak pidana yang sama;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Trianto** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) kilogram;
Dikembalikan kepada PT. PP Lonsum Tbk;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor BK 3901 XBC;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan dihadiri K. Yaswan, sebagai penyidik pada Polsek Firdaus dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 141/Pid.C/2023/PN Srh